

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 73.A

2021

SERI : E

**PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 73.A TAHUN 2021**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BEKASI NOMOR 132 TAHUN
2019 TENTANG PEMUNGUTAN DAN PENGELOLAAN PAJAK DAERAH
MELALUI TRANSAKSI SISTEM *ONLINE***

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak diperlukan adanya pengawasan dan penindakan sanksi administrasi sehingga Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 132 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Pengelolaan Pajak Daerah Melalui Transaksi Sistem *Online*, perlu untuk diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perubahan dimaksud perlu ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 10 Seri B);
11. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 132 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Pengelolaan Pajak Daerah Melalui Transaksi Sistem *Online* (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 132 Seri E).

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Evaluasi Pelaksanaan Penerapan *Tapping Box* di Kota Bekasi Nomor 974/9168/Bapenda.P3D, tanggal 27 September 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BEKASI NOMOR 132 TAHUN 2019 TENTANG PEMUNGUTAN DAN PENGELOLAAN PAJAK DAERAH MELALUI TRANSAKSI SISTEM *ONLINE*.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 132 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Pengelolaan Pajak Daerah melalui Transaksi *Online* (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 132 Seri E) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 ayat (5) Huruf C diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Wajib Pajak wajib menyampaikan laporan data transaksi usahanya yang merupakan objek pajak daerah melalui SPTPD elektronik.
- (2) Apabila penyampaian SPTPD elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, maka penyampaian SPTPD elektronik dilakukan pada 1 (satu) hari kerja setelah hari libur.
- (3) SPTPD elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi dengan benar, jelas dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak.

- (4) Terhadap Wajib Pajak yang tidak melaporkan data transaksi usahanya melalui SPTPD elektronik berlaku ketentuan sebagai berikut :
- a. dilakukan pemeriksaan dengan melakukan penghitungan pajak secara jabatan;
 - b. dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup, terhadap Wajib Pajak dilakukan proses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Daerah.
- (5) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terhadap Wajib Pajak diberikan sanksi administrasi dengan tahapan sebagai berikut:
- a. Kepala Badan Pendapatan Daerah melakukan pemanggilan kepada Wajib Pajak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 1. pemanggilan pertama dengan jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak surat panggilan diterima;
 2. pemanggilan kedua dengan jangka waktu 5 (lima) hari sejak surat panggilan diterima; dan
 3. pemanggilan ketiga dengan jangka waktu 3 (tiga) hari sejak surat panggilan diterima.
 - b. dalam pemanggilan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Wajib Pajak membuat surat pernyataan mengenai kesediaannya mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - c. dalam hal Wajib Pajak tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, Kepala Badan Pendapatan Daerah dapat melakukan pengawasan sendiri maupun secara bersama-sama dengan Kepala Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya untuk memberikan sanksi berupa :
 1. Pemasangan sticker dan/atau spanduk berupa pemberitahuan bahwa wajib pajak yang bersangkutan tidak patuh terhadap pelaporan data transaksi usaha wajib pajak secara *online*;
 2. Penutupan sementara kegiatan usaha Wajib Pajak, apabila Wajib Pajak belum menindaklanjuti dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari kerja sejak dilakukannya pemasangan sticker dan/atau spanduk sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu); dan
 3. Pencabutan Izin Usaha, apabila Wajib Pajak belum menindaklanjuti dalam tenggang waktu selama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak dilakukannya penutupan sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua).

2. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Wajib Pajak dilarang merusak, menambah atau memodifikasi perangkat pelaporan data transaksi usaha elektronik dan mengalihkan perangkat dan sistem kepada pihak lain tanpa seijin Badan Pendapatan Daerah.
- (2) Terhadap Wajib Pajak yang merusak dan/atau mengalihkan perangkat dan sistem kepada pihak lain tanpa seijin Badan Pendapatan Daerah diwajibkan mengganti perangkat pelaporan data transaksi usaha elektronik milik Badan Pendapatan Daerah dengan spesifikasi yang sama.
- (3) Perangkat pelaporan data transaksi usaha elektronik pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan milik Badan Pendapatan Daerah dan ditentukan oleh pihak yang bekerja sama dengan Badan Pendapatan Daerah.
- (4) Wajib Pajak yang terbukti secara sengaja merusak perangkat dan sistem pelaporan data transaksi usaha elektronik atau merubah/mengalihkan sistem pelaporan data transaksi usaha elektronik kepada pihak lain tanpa seijin pihak Bapenda dikenakan sanksi administrasi dan dapat diproses secara hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (4) berupa pemasangan sticker dan/atau spanduk berupa pemberitahuan bahwa wajib pajak yang bersangkutan tidak patuh terhadap pelaporan data transaksi usaha wajib pajak secara *online*.
- (6) Wajib Pajak yang melakukan perubahan/pengalihan sistem pelaporan data transaksi usaha elektronik kepada pihak lain wajib memberikan hak akses kepada pihak Bapenda, dan terhadap biaya yang timbul akibat perubahan/pengalihan sistem tersebut dibebankan kepada wajib pajak.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 1 Oktober 2021

WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 1 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI

Ttd/Cap

RENY HENDRAWATI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2021 NOMOR 73.A SERI E